

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan peninjauan tentang pelaksanaan pembinaan pengemis dan pengamen di Kota Kendari (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), penulis memberikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Peraturan Daerah di Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kendari dalam pasal 5 pembinaan dilakukan melalui 3 tahap yaitu pembinaan pencegahan yang meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan sosialisasi. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara pendekatan awal, pendampingan sosial, perlindungan. Rehabilitas sosial yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Sosiologi hukum Islam memandang perilaku pengemis dan pengamen dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan moral, serta berupaya untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terkait isu ini. Sosiologi hukum Islam juga akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat mendorong seseorang untuk menjadi pengemis dan pengamen. Misalnya kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses pendidikan dapat memengaruhi seseorang untuk memilih pengemis dan pengamen sebagai mata pencaharian.

5.2 Saran

1. Dinas Sosial Kota Kendari untuk lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan pembinaan ataupun pemberdayaan terhadap para pengemis dan pengamen yang tertangkap agar pengemis dan pengamen bisa memiliki keterampilan dan pendidikan. Serta pengemis dan pengamen yang tertangkap berkali-kali harusnya diberikan sanksi biar ada efek jera untuk tidak lagi melakukan aktivitas dijalanan ataupun lampu merah.
2. Masyarakat secara keseluruhan seharusnya tidak lagi memberikan uang atau recehan langsung kepada pengemis dan pengamen, namun salurkan bantuan melalui lembaga atau badan sosial ini. Ini sebagai salah satu partisipasi untuk menciptakan kota yang tertib, nyaman dan bebas pengemis dan pengamen.